



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 1 / PID.SUS/ 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MUSANIP als. H. MUNAHIK**
Tempat Lahir : Lembar
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Lembar Barat Desa Lembar Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : --

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA,SH, berdasarkan Surat Kuasa No.233.SK.PH.PID.2017 tanggal 9 Oktober 2017 :

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram N0.649 /Pid.Sus/2017/PN.Mtr, tanggal 6 Desember 2017 dalam perkara terdakwa tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2017 No.Reg.Perkara : PDM-230/MATAR/09/2017. terdakwa didakwa sebagai berikut:-

Bahwa ia terdakwa H. MUSANIP als. H. MUNAHIK pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Lembar Barat Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Hal 1 dari 6 hal Put.Pid Sus No.1/Pt.Mtr/20187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anakyakni saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK yang berusia 12 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 12.051/D/LB/2011), Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK bermain bola dibelakang gudang sarang burung walet bersama saksi DIKA, NADI, GATAN dan MUHARDI, dan kemudian bola yang dimainkan masuk ke halaman gudang sarang burung walet. Untuk mengambil bola tersebut kemudian DIKA bersama saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK masuk ke halaman gudang dengan cara meloncati pintu gerbang depan gudang dengan saling gendong hingga bisa melewati gerbang, setelah berhasil masuk gudang kemudian saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK mengambil bola dan menendang keluar gudang melalui atas gerbang tersebut,
- Bahwa saat saksi DIKA dan saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK hendak keluar gudang, tiba-tiba terdakwa selaku penjaga gudang sarang burung walet datang dan membuka gerbang, kemudian terdakwa masuk lalu mengunci gerbang dari dalam, setelah itu terdakwa menghampiri saksi DIKA dan saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK sambil berkata “tunggu aku, baru ambil bolanya, caranya jangan masuk tanpa ijin” dengan nada marah, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanan terbuka dan memukul leher belakang bagian kiri DIKA sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK sempat melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa membukakan kunci gerbang dan menyuruh DIKA dan saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK keluar gudang, dan saat saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK hendak keluar gerbang, terdakwa memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi kiri

Hal 2 dari 6 hal Put.Pid Sus No.1/Pt.Mtr/20187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAENATUL KAMAL KALFARUK mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum RSUD Patut Patuh Patju nomor B/23/VER/RSUD.PPPV/2017 tanggal 25 Mei 2017, dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak sewarna kulit dipipi kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : 230/MATAR/09/2017. tanggal 22 Nopember 2017 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. MUSANIP als. H. MUNAHIK bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUSANIP als. H. MUNAHIK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 649/Pid.Sus./2017/PN.Mtr. tanggal 6 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. MUSANIP als. H. MUNAHIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** :

Hal 3 dari 6 hal Put.Pid Sus No.1/Pt.Mtr/20187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir **selama 6 (enam)** bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 41/ Akta-Bdg/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2017 ;-

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2017. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram No.649/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 27 Desember 2017 , yang menerangkan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ; ---

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, Tanggal 6 Desember 2017, Nomor : 649/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Memori banding dan surat kontra memori banding yang dilampiri foto copy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 6 Desember 2017 antara Terdakwa dengan orang tua korban yang pada pokoknya Zainal Abidin selaku orang tua korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa, dan bersedia untuk mengakhiri permasalahan mereka secara damai, serta orang tua korban mencabut semua keberatan-keberatannya sebagaimana diuraikan didalam memori Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding,;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 6 Desember 2017, Nomor : 649/ Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Mengingat Pasal 80 ayat(1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 14 A KUHP tentang Perlindungan Anak , Pasal 197 Undang-undang Nomor:8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan:-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal 5 dari 6 hal Put.Pid Sus No.1/Pt.Mtr/20187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Desember 2017 Nomor: 649/PID.Sus/2017/PN.Mtr yang dimintakan banding tersebut
- .Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal 12 Februari 2018, oleh kami **DR.H ZAINUDDIN,, SH,M.Hum** Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA,S.H,** dan **I WAYAN YASA ABADHI,SH.MH,** masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal 3 Januari 2018, Nomor : 1/PID,SUS./2018/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **I GEDE SUBAGYO,S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

1. **I DEWA MADE ALIT DARMA,S.H**

ttd.

2. **I WAYAN YASA ABADHI,SH.MH,**

Hakim Ketua.

ttd

DR.H ZAINUDDIN,, SH,M.Hum ,

Panitera- Pengganti,

ttd

I GEDE SUBAGYO, SH.

Turunan resmi:

Mataram, 4 - 2 - 2018

Panitera

YUNDA HASBI, S.H.,M.H.
NIP. 19601220 198303 1 007.

Hal 6 dari 6 hal Put.Pid Sus No.1/Pt.Mtr/20187



H. AKIS.S.H.

NIP. 19560712 198503 1 004